

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah sejak lama atau sudah tidak asing orang mengenal minuman keras atau alkohol yang dikenal sebagai zat yang terdapat cairan yang mengandung gula dan bila diminum dapat menimbulkan rasa segar. Jenis minuman keras atau alkohol memiliki berbagai jenis, masing-masing terkenal di daerah atau lokalitas sendiri-sendiri yang mana dengan kadar alkohol yang berbeda, dari yang rendah sampai ke yang paling tinggi. Minuman keras dikonsumsi dalam berbagai acara, baik tradisional maupun modern. Setiap daerah memiliki jenis khas dengan kadar alkohol berbeda. Konsumsi berlebihan dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan sosial.<sup>1</sup>

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan Kesehatan, Minuman beralkohol, atau minuman beralkohol, kadang-kadang disingkat minol, adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah zat psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan ketidaksadaran. Di banyak negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi untuk sejumlah orang terbatas, biasanya mereka yang berada di atas batas usia tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Seodjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme paparan hukum & kriminologi*, Ctk. pertama, remadja karya CV, Bandung, 1984 hlm. 135

<sup>2</sup> Yoyok Bekt Prasetyo dkk, *Remaja dan Alkohol*, Ctk. pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2023, e-book, hlm. 19

Pengonsumsi minuman keras ini tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa saja, kalangan remaja pun banyak yang mengonsumsi. Berdasarkan survei Kementerian, ada sekitar 2,2% penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas yang mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol<sup>3</sup>, dan konsumsi alkohol di Indonesia cukup tinggi. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat konsumsi minuman keras cukup tinggi adalah Sulawesi Selatan, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) memperlihatkan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan prevalensi peminum alkohol tahun 2021 dalam 12 bulan terakhir sebanyak 5,9%, lebih tinggi dari angka nasional (4,6%). Di antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Tana Toraja memiliki prevalensi tertinggi, yaitu 27,5% .<sup>4</sup>

Kabupaten Tana Toraja dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini memiliki keterikatan budaya yang sangat kuat dengan konsumsi minuman keras tradisional, sebagai bagian dari tradisi dan ritual adat, seperti dalam upacara Rambu Solo' (upacara kematian) maupun Rambu Tuka'(Upacara syukuran). Minuman keras tradisional yang dikenal dengan nama tuak tidak hanya mudah diakses, tetapi juga memiliki nilai budaya yang kuat karena kerap disajikan dalam berbagai upacara adat. Sayangnya, pengaruh budaya ini menyebabkan persepsi masyarakat terhadap tuak menjadi longgar, Tuak sering disajikan dalam berbagai upacara adat dan kegiatan sosial, sehingga keberadaannya dianggap lumrah dan bahkan dilindungi secara kultural. Namun, persepsi yang longgar terhadap

---

<sup>3</sup> Adi Hidayat, *10 Provinsi dengan Peminum Alkohol Terbanyak*, terdapat pada, <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/25/10-provinsi-dengan-peminum-alkohol-terbanyak#:~:text=Jika%20dipecah%20per%20wilayah%2C%20proporsi%20tradisional%20keruh%20ukuran%20200%20ml> di akses terakhir tanggal 7 februari 2025

<sup>4</sup> Miftahul Jannah, dkk, "Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara" terdapat dalam <https://doi.org/10.30597/mkmi.v1i12.520> Diakses terakhir tanggal 29 Juni 2025

konsumsi tuak menyebabkan minuman ini tidak hanya dikonsumsi dalam konteks adat, tetapi juga menjadi konsumsi harian bagi sebagian masyarakat. Penelitian di Kelurahan Botang, Kecamatan Makale, Tana Toraja menunjukkan bahwa tingkat konsumsi tuak pada pria dewasa mencapai 80%,<sup>5</sup> yang mana pengonsumsi tuak yang berlebihan dan diluar konteks adat ini, tidak hanya berdampak pada kesehatan saja tetapi dampak yang paling sering terjadi ialah mabuk yang berujung yang berdampak pada meningkatnya tindak pidana seperti kekerasan, penganiayaan, dan pelanggaran ketertiban umum. Meski beberapa ketentuan hukum seperti KUHP dan Perpres No. 74 Tahun 2013 telah mengatur pengendalian minuman beralkohol, belum ada regulasi khusus yang mengatur konsumsi tuak secara pidana di luar konteks adat. Oleh karena itu, tuak sebagai minuman tradisional bukan sesuatu yang harus langsung dilarang, tetapi perlu diatur secara hukum agar tidak disalahgunakan dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Kekosongan hukum ini menyebabkan aparat penegak hukum berada dalam posisi sulit ketika harus menindak pelanggaran hukum yang dipicu oleh konsumsi tuak, tanpa berbenturan dengan norma adat. Hal ini menjadi tantangan dalam menyeimbangkan penghormatan terhadap kearifan lokal dengan kewajiban negara dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah tindak pidana. Oleh karena itu, analisis kriminologis diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan akibat konsumsi tuak serta meninjau peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan ini. Penelitian ini diharapkan dapat

---

<sup>5</sup> Salki Sasmita, "Karakteristik dan Indeks Massa Tubuh Pecandu Tuak di Kelurahan Botang Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja", terdapat dalam <https://doi.org/10.55340/kjkm.v2i1.140> Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2025

memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara budaya konsumsi tuak dan tingkat kriminalitas di Tana Toraja..Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian berjudul: “**Kajian Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Konsumsi Minuman Keras Tradisional Tuak Yang Memicu Tindak Pidana Di Kabupaten Tana Toraja**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab banyaknya konsumsi minuman keras tradisional tuak di masyarakat Tana Toraja?
2. Bagaimana urgensi kriminalisasi minum tuak di Tana Toraja?
3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Dipicu Oleh Minuman Keras Tradisional Tuak Di Kabupaten Tana Toraja?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya konsumsi minuman keras tradisional tuak di masyarakat Tana Toraja
2. Untuk mengetahui urgensi kriminalisasi minum tuak di tana toraja
3. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana yang dipicu oleh minuman keras tradisional tuak di kabupaten Tana Toraja

#### D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dapat diartikan sebagai keaslian atau ketulenan, yang berarti sesuatu dianggap orisinal apabila benar-benar menunjukkan keasliannya. Namun, seringkali apa yang dianggap orisinal sebenarnya telah ada sebelumnya dan hanya dimodifikasi dari yang sudah ada. Dalam konteks penelitian, orisinalitas mencakup penyajian persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam bidang yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari pengulangan kajian yang serupa. Agar lebih mudah dipahami, peneliti biasanya menyajikan perbandingan tersebut dalam bentuk tabel yang menyajikan data secara rinci, seperti yang ditunjukkan berikut ini.

No.	Nama Peneliti, Tahun Kasus, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Shanti Riskiyani, Miftahul Jannah, Arsyad Rahman, 2015, Aspek Budaya pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara	Penelitian ini terkait dengan tuak yang dikonsumsi oleh masyarakat suku Toraja	Penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek sosial mengapa banyak masyarakat toraja yang mengonsumsi tuak, penelitian ini di lakukan pada 2015	Tuak sebagai minuman tradisional beralkohol yang memiliki pengaruh positif dan negatif bagi pengonsumsinya. Kebanyakan dari mereka mengonsumsi karena lingkungan sosialnya. Dari aspek budaya, tuak merupakan minuman yang dapat mempererat persaudaraan dan selalu disajikan dalam perayaan

				pesta adat. Proses difusi terjadi ketika orang Toraja mengundang pendatang di upacara adat dan menawarkannya minuman tuak. Demi menghormati tamu, undangan akan ikut mengonsumsi tuak dan akhirnya terbiasa dengan hal tersebut.
2.	Imransukiman,Syarifuddin, Ilhamwillem, 2019 Analisis Faktor-Faktor Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) Pada Remaja Di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja	Penelitian ini terkait dengan tuak yang dikonsumsi oleh masyarakat suku Toraja	Penelitian ini melakukan penelitian di kecamatan Gandasil dan diteliti pada 2019	Remaja di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja mengonsumsi minuman keras (tuak pahit) karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dengan alasan menambah stamina dalam bekerja serta alasan orang tua yang tidak melarang.
3.	Erly Pangestuti, 2019, Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan	Penelitian ini tentang dampak pidana dari konsumsi minuman keras	Penelitian ini tidak membahas khusus kriteria umur tertentu konsumsi minuman keras	Sanksi pidana seseorang yang dipengaruhi oleh minuman keras tetap dapat dijatuhi sanksi pidana atau dengan kata lain orang tersebut mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang

				dilakukan. Pandangan, yang demikian ini sekaligus juga dapat menghindari adanya kemungkinan seseorang melakukan kejahatan dengan alasan karena pengaruh minuman keras atau mabuk
4.	Khaylla Dena Aprellia, Muhammaad Ardi Purwanto, Nur Kartika Putri, Shellyn Dwi Agatha, Liss Dyah Dewi A, 2024, Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja	Penelitian ini membahas tentang dampak dalam mengonsumsi minuman keras yang berakibat perbuatan pidana	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 dan dilakukan di salah satu desa di Indonesia yang desanya tidak dipublikasikan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak mengonsumsi minuman keras di Desa X akan membuat mabuk membawa perubahan alam perasaan mengganggu kesehatan fisik, dampak minuman keras dikalangan remaja tidak baik pada orang-orang disekitarnya, mengakibatkan remaja cenderung sensitif marah emosional, mudah tersinggung pikiran terganggu, mengakibatkan pertengkaran, gelisah, panas, tidak sadarkan diri, sering membuat kekacauan, mengendarai sepeda motor ugal-ugalan, berteriak-teriak

				mengganggu ketertiban masyarakat
5.	Dyantha Adawiyah Widodo , Rofi'ah, 2023 Penyalahgunaan Minuman Keras Pada Remaja (Studi Kasus Di Kp. Bulak Amah Kelurahan Mekarwangi)	Penelitian ini membahas tentang dampak dalam memgonsu msi minuman keras yang berakibat perbuatan pidana	Penelitian ini di lakukan pada Kp. Bulak Amah Kelurahan Mekarwangi	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyalahgunaan minuman keras telah merasuk ke dalam lingkungan anak remaja di Kampung Bulak Amah. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, lingkungan dan teman sebaya, faktor psikologis, serta faktor eksternal seperti norma sosial dan nilai budaya memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi keputusan remaja dalam menyalahgunakan minuman keras

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kriminologi**

#### **a. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu kejahatan dari berbagai aspek, ilmu ini lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Definisi yang terkandung dalam kata “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka untuk menanggulangnya.<sup>6</sup> Secara etimologi, kata kriminologi berasal dari dua suku kata yaitu crime, artinya kejahatan, dan logos, artinya ilmu pengetahuan. Maka secara lengkapnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.<sup>7</sup>

Menurut para ahli tentang kriminologi:

- 1) Vrij, Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala maupun sebagai faktor penyebab dari kejahatan itu sendiri.
- 2) W.A. Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya
- 3) R. Soesilo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang dengan berbagai ilmu yang mempelajari terkait kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan

---

<sup>6</sup> A.S. Alam, *Kriminologi suatu pengantar*, edisi pertama, kencana, Jakarta, 2018, e-book, hlm. 2

<sup>7</sup> Nelvita purba dkk. *Kejahatan dan penjahat dari aspek kriminologi*, mahara publishing, Tangerang, 2017, e-book, hlm. 2

untuk mempelajarinya sebagai ilmu, agar hasil dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

- 4) Noach Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan dan penyelewengan tingkah laku manusia baik sebagai gejala sosial maupun sebagai gejala psikologis.<sup>8</sup>

#### **b. Tujuan Kriminologi**

Adapun tujuan kriminologi adalah sebagai berikut:

- 1) Mendalami Penyebab Kejahatan

Mengkaji alasan seseorang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum pidana dengan mempertimbangkan faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural.

- 2) Memberikan Dasar bagi Kebijakan dan Penegakan Hukum

Menyediakan landasan ilmiah bagi perumusan kebijakan dalam penegakan hukum, pencegahan kejahatan, serta penanganan terhadap pelaku dan korban tindak pidana.

- 3) Meningkatkan Pemahaman Publik

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan.

- 4) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Sosial

---

<sup>8</sup> Ainal Hadi, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Ctk.Pertama, Bandar Publishing, Aceh, 2022, e-book, hlm. 16

Memperluas wawasan dan dasar-dasar ilmiah mengenai proses hukum, kejahatan, dan respons sosial terhadapnya, sehingga dapat memperkaya pemahaman terhadap perilaku manusia dalam konteks sosial.

- 5) Mendorong Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan  
Memberikan arahan dan solusi kepada masyarakat untuk menghindari, memberantas, serta mengurangi dampak negatif dari kejahatan, termasuk mengevaluasi kebijakan hukum pidana yang berlaku.<sup>9</sup>

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta reaksi masyarakat terkait kejahatan tersebut. Tujuan utama adanya kriminologi ini adalah untuk memahami penyebab kejahatan dan bagaimana cara mencegah dan atau mengatasi kejahatan itu secara spesifik.

### **c. Ruang Lingkup Kriminologi**

Adapun ruang lingkup kriminologi murni, meliputi:

- 1) Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal merupakan cabang kriminologi yang fokus pada studi mengenai pelaku kejahatan dari aspek perilaku,

---

<sup>9</sup> M. Eza Helyatha Begovic, dkk, "Biologi Kriminal, Psikologi Kriminal Dan Sosiologi Kriminal Dalam Tinjauan Hukum Pidana," terdapat dalam <https://doi.org/10.54816/sj.v6i1.704> Diakses terakhir tanggal 22 Mei 2025

karakteristik, dan ciri-ciri fisik. Bidang ini juga mengkaji kemungkinan adanya kaitan antara latar belakang etnis atau suku bangsa dengan kecenderungan melakukan tindak kriminal. Selain itu, antropologi kriminal mencoba menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana kebiasaan, nilai, dan budaya suatu masyarakat dapat mempengaruhi munculnya perilaku menyimpang dan melahirkan pelaku kejahatan.

## 2) Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal mempelajari kejahatan sebagai sebuah fenomena sosial. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab kejahatan yang bersumber dari struktur dan dinamika masyarakat. Cabang ini juga mengevaluasi sejauh mana masyarakat berperan dalam membentuk perilaku kriminal, serta mengkaji tingkat kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial. Sosiologi kriminal mempertanyakan efektivitas norma-norma sosial dalam mencegah tindak kejahatan, serta melihat apakah kegagalan norma tersebut dapat memicu lahirnya kejahatan.

## 3) Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal memfokuskan kajiannya pada aspek kejiwaan pelaku kejahatan. Bidang ini mencoba menelusuri apakah faktor psikologis individu berperan dalam mendorong terjadinya kejahatan, ataukah justru lingkungan sosial dan sikap masyarakatlah yang menjadi pemicu munculnya perilaku kriminal.

Dengan pendekatan ini, psikologi kriminal berupaya memahami latar belakang mental pelaku sebagai bagian dari upaya mencegah dan menangani kejahatan.

#### 4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Psikopatologi dan neuropatologi kriminal adalah bidang yang mempelajari hubungan antara gangguan kejiwaan atau kerusakan sistem saraf dengan perilaku kriminal. Fokus utamanya adalah memahami apakah gangguan jiwa atau kelainan neurologis menjadi pemicu timbulnya tindakan kriminal tertentu. Dengan kata lain, cabang ini berusaha menjawab apakah kondisi mental dan fisik tertentu dapat menjelaskan penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

## 2. Penegakan Hukum Pidana

### a. Pengertian Hukum Pidana

Kata pidana berasal dari bahasa belanda yang didefinisikan sebagai “hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderitaan yang disengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum Larangan dalam hukum pidana secara khusus dikenal sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ainal Hadi, *Op.Cit* Hlm. 19

<sup>11</sup> H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, e-book, hlm. 1

Menurut Muljanto, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang berfungsi untuk menetapkan dasar-dasar serta ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan. Larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Selain itu, hukum pidana juga mengatur tentang kondisi dan keadaan di mana seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai atau dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih lanjut, hukum pidana menetapkan cara atau prosedur pelaksanaan pemberian pidana terhadap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.<sup>12</sup>

Beberapa pendapat dari pakar hukum barat (Eropa) tentang hukum pidana antara lain:

POMPE, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

APELDOORN, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian,

---

<sup>12</sup> *Ibid*

yaitu: Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum Pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.<sup>13</sup>

#### **b. Unsur- Unsur Tindak Pidana**

Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

##### 1) Adanya Subjek (Pelaku Tindak Pidana)

Subjek atau pelaku tindak pidana adalah orang atau badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, umumnya subjek adalah manusia (*natuurlijke persoon*), tetapi dalam beberapa kasus juga dapat berupa korporasi (*rechtspersoon*).

##### 2) Adanya Unsur Kesalahan (Dolus atau Culpa)

Kesalahan merupakan syarat mutlak pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan/kelalaian (*culpa*). Tanpa kesalahan, pelaku tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas "*geen straf zonder schuld*" (tidak ada pidana tanpa kesalahan).

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm.2

### 3) Perbuatan Bersifat Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum, baik secara formil (melanggar undang-undang) maupun materiel (bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat). Jika ada alasan pembenar (seperti pembelaan terpaksa), maka sifat melawan hukum ini menjadi hilang.

### 4) Tindakan yang Dilarang atau Diperintahkan oleh Undang-Undang dan Diancam dengan Pidana

Harus ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang atau diwajibkan, dan pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana. Hal ini sesuai dengan asas legalitas: *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada pidana tanpa undang-undang sebelumnya).

### 5) Dilakukan dalam Waktu, Tempat, dan Keadaan Tertentu

Tindak pidana harus terjadi dalam konteks waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya unsur delik, termasuk aspek yurisdiksi atau wilayah hukum.<sup>14</sup>

## 3. Tindak Pidana Yang Dipicu Minuman Keras

Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol Tahun 2015, Pasal 7 memuat ketentuan yang melarang setiap orang untuk

---

<sup>14</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/> Di akses tanggal 28 Mei 2025

mengonsumsi berbagai jenis minuman beralkohol. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perilaku mabuk akibat konsumsi alkohol termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP. Terhadap pelanggaran ini, biasanya dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan atau denda. Akan tetapi, apabila penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut berhubungan dengan tindak pidana lain, misalnya penganiayaan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal-pasal lain dalam KUHP, seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 351 tentang penganiayaan.<sup>15</sup>

Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi di Indonesia adalah peredaran dan larangan terkait minuman keras atau minuman beralkohol. Permasalahan ini dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari penyakit masyarakat atau patologi sosial. Sebagai bentuk gangguan sosial, konsumsi minuman beralkohol memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu akibat paling umum adalah hilangnya kesadaran individu atau kondisi mabuk akibat konsumsi alkohol secara berlebihan. Dampak negatif lain yang sering muncul mencakup berbagai tindak kejahatan, seperti pelanggaran lalu lintas, pencurian, penganiayaan, hingga pemerkosaan, yang dalam banyak kasus dilakukan secara

---

<sup>15</sup> Alexandro Aldikan Matio Panjaitan dkk. ” Pengaruh Alkohol sebagai Pemicu Tindak Pidana: Implikasi Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, terdapat dalam <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.410> Diakses terakhir tanggal 28 Mei 2025

bersamaan oleh pelaku yang berada dalam pengaruh alkohol.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol. Pengendalian serta pengawasan terkait hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

- a. Golongan A : kadar etanol hingga 5%
- b. Golongan B: kadar etanol lebih dari 5% hingga 20%
- c. Golongan C: kadar etanol lebih dari 20% hingga 55 %<sup>17</sup>

Setiap jenis minuman keras memiliki kadar alkohol yang berbeda-beda. Semakin tinggi kadar alkohol yang terkandung di dalamnya, maka semakin besar pula risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan.<sup>18</sup> Penedaran alkohol tersebut hanya di bolehkan di tempat-tempat tertentu, Tempat Penjualan yang Diizinkan:

- a. Hotel, Bar, dan Restoran: Penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C diperbolehkan di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

---

<sup>16</sup> Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah, Tinjauan Hukum Keberadaan Minuman Ballo (Studi Atas Kebiasaan Masyarakat Romang Polong Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa), terdapat pada <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.16290> Diakses terakhir tanggal 22 Mei 2025

<sup>17</sup> Mochamad Januar Rizki, *Sejumlah Aturan Pembatasan Minuman Beralkohol di Indonesia*, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-aturan-pembatasan-minuman-beralkohol-di-indonesia-lt603df4d70816c/?page=1> Diakses tanggal 17 Maret 2025

<sup>18</sup> Jum juliati mita, Tinjauan Kriminologis Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Tradisional (Ballo) Di Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Polres Enrekang) terdapat dalam <https://repository.umi.ac.id/4126/> Diakses tanggal 22 Mei 2025

- b. Toko Bebas Bea dan Tempat Tertentu: Penjualan juga dapat dilakukan di toko bebas bea dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/wali kota atau gubernur untuk DKI Jakarta.
- c. Supermarket dan Hypermarket: Khusus untuk minuman beralkohol golongan A, penjualan eceran diperbolehkan di supermarket dan hypermarket, dengan syarat minuman tersebut ditempatkan pada area khusus yang terpisah dari produk lainnya <sup>19</sup>

Penggolongan minuman keras dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 sama dengan peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2015. <sup>20</sup>

Perilaku mabuk di tempat umum sering kali memicu kekacauan dan merugikan orang lain. Dalam kondisi tidak sadar, pelaku dapat menyebabkan keributan, merusak fasilitas, dan mengganggu ketertiban. Untuk mencegah hal ini, Pasal 492 ayat (1) KUHP mengatur "Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari, atau pidana denda paling banyak Rp375

---

<sup>19</sup> Issha Harruma, *Hukum Minum Alkohol di Indonesia*, terdapat pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/25/03250041/hukum-minum-alkohol-di-indonesia?page=all> Diakses tanggal 17 Maret 2025

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2015

ribu”<sup>21</sup> begitu juga dalam pasal Aturan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari dampak negatif perilaku tersebut. Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang sanksi bagi orang yang mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain. Sanksinya adalah pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp 10 juta.<sup>22</sup>

Ketentuan ini menegaskan bahwa mabuk bukanlah urusan pribadi semata apabila dilakukan di ruang publik dan berdampak pada ketertiban umum. Negara memberikan batasan tegas agar hak atas kenyamanan dan keamanan publik tidak terganggu oleh perilaku individu yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, Pasal 492 ayat (1) KUHP menjadi dasar hukum untuk menindak pelanggaran tersebut demi menjaga ketertiban sosial dan keamanan bersama.<sup>23</sup>

#### **4. Tradisi Minuman Keras Tuak**

Minuman keras jenis tuak’ atau lebih dikenal orang Toraja dengan sebutan ballo toraya. Tuak memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya dan tradisi masyarakat Tana Toraja. Bahkan, terdapat ungkapan populer di kalangan masyarakat Toraja yang berbunyi "*Tannia to Toraya ke taek na*

---

<sup>21</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 492 ayat (1) KUHP

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 316 ayat (1)

<sup>23</sup> Renata Christha Auli, *Orang Mabuk Mengganggu Ketertiban Umum, Bisakah Dilaporkan?*, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/orang-mabuk-mengganggu-ketertiban-umum--bisakah-dilaporkan-lt5d143736e934a/> Diakses tanggal 22 Mei 2025

*iru' Tuak*", yang berarti seseorang belum dianggap sebagai orang Toraja sejati apabila belum pernah meminum tuak. Tuak sendiri biasa di sajikan hampir di semua acara adat di Tana Toraja, upacara Rambu solo' atau di kenal dengan upacara kematian dan upacara Rambu Tuka' dikenal dengan acara syukuran.<sup>24</sup>

Sejak dahulu kala, masyarakat Toraja, khususnya para orang tua, meyakini bahwa tuak memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh, terutama dalam memberikan efek hangat. Keyakinan ini didasarkan pada kondisi geografis Toraja yang terletak di daerah pegunungan dengan suhu yang relatif dingin.<sup>25</sup>

Selain itu, tuak juga sering digunakan sebagai minuman pelengkap dalam kebersamaan, terutama saat berkumpul dengan tetangga atau teman pada malam hari. Tujuan konsumsi tuak bukan untuk mabuk-mabukan, melainkan untuk mengembalikan stamina dan meredakan kelelahan setelah menjalani aktivitas seharian.<sup>26</sup>

## **F. Definisi Operasional**

1. **Kriminologi**, adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai fenomenal sosial, yang meliputi penyebab kejahatan, pelaku, dampak, dan perilaku menyimpang tersebut, Kriminologi berfungsi sebagai ilmu bantu dalam hukum pidana. Ia mencari alasan atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan, sementara hukum pidana

---

<sup>24</sup> Tristania Dyah Astuti, *Tenarnya Tuak Tradisional Di Tana Toraja*, terdapat pada <https://validnews.id/kultura/tenarnya-tuak-tradisional-di-tana-toraja> Diakses tanggal 08 Mei 2025

<sup>25</sup> Tristania Dyah Astuti, *Loc. Cit*

<sup>26</sup> Tristania Dyah Astuti, *Loc. Cit*

berfokus pada penghubungan antara perbuatan jahat dengan konsekuensi hukum yang dihadapi pelaku. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya berperan dalam memahami kejahatan tetapi juga dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif.<sup>27</sup>

2. **Minuman keras tuak**, atau lebih dikenal orang Toraja dengan sebutan ballo toraya. Tuak memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya dan tradisi masyarakat Tana Toraja. Tuak sendiri biasa di sajikan hampir di semua acara adat di Tana Toraja, upacara Rambu solo' atau di kenal dengan upacara kematian dan upacara Rambu Tuka' dikenal dengan acara syukuran.<sup>28</sup>
3. **Tindak pidana**, adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.<sup>29</sup>
4. **Penegakan hukum**, adalah suatu proses pelaksanaan ketentuan hukum oleh otoritas yang berwenang di masyarakat, dengan tujuan memastikan bahwa setiap individu mematuhi dan menjalankan aturan hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan peran aparat penegak hukum seperti kepolisian dan lembaga peradilan, yang bertugas

---

<sup>27</sup> Info hukum, *Pengertian Kriminologi Dalam Hukum*, terdapat dalam, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kriminologi-dalam-hukum/> Diakses tanggal 22 Mei 2025

<sup>28</sup> Tristania Dyah Astuti, *Loc. Cit*

<sup>29</sup> Topik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT. sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022 hlm. 42

menyelidiki serta menangani pelanggaran hukum, dan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menitikberatkan pada pengamatan dan analisis data secara langsung dari masyarakat dan situasi di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>31</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Sosiologis, Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>32</sup>

### **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini berfokus pada konsumsi minuman keras tradisional tuak yang memicu terjadinya tindak pidana di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi tindakan kriminal setelah

---

<sup>30</sup> Info Hukum, *Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*, Terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> Diakses tanggal 28 Mei 2025

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, e-book, hlm. 83

<sup>32</sup> *Ibid* hlm.87

mengonsumsi tuak, termasuk aspek sosial, budaya, dan psikologis pelaku. Selain itu, penelitian ini juga menelaah proses penegakan hukum oleh aparat terkait terhadap pelaku tindak pidana yang dipengaruhi oleh konsumsi tuak, serta meninjau efektivitas penerapan hukum pidana dalam menangani kasus-kasus tersebut. Pendekatan kriminologi digunakan untuk memahami lebih dalam mengenai penyebab dan pola perilaku menyimpang yang muncul akibat konsumsi tuak dalam kehidupan masyarakat setempat.

#### **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang meliputi:

- a. Pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan konsumsi tuak
- b. Remaja atau individu yang mengonsumsi tuak
- c. Tokoh masyarakat dan tokoh adat
- d. Aparat penegak hukum (Polres Tana Toraja)
- e. Warga sekitar yang terdampak atau mengetahui fenomena tersebut

#### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah yang diketahui memiliki tingkat konsumsi tuak yang tinggi dan catatan kejadian kriminalitas yang berkaitan dengan pengaruh alkohol.

## **6. Sumber Data Penelitian**

- a. Data Primer Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui: Wawancara
- b. Data Sekunder Data yang diperoleh dari sumber tertulis, Dibagi 3 bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja (jika ada) yang mengatur tentang tindak pidana dan konsumsi minuman keras.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku, jurnal, dan tulisan ilmiah yang menjelaskan hukum pidana dan kriminologi terkait konsumsi tuak.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang membantu memahami istilah dan referensi hukum dalam penelitian ini.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Teknik pengumpulan data primer peneliti melakukan wawancara kepada subjek yang telah ditetapkan.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan.
- c. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada informan yang terdiri dari :
  - 1) Aparat penegak hukum (kepolisian polres Tana Toraja)

- 2) Tokoh masyarakat
- 3) Pelaku tindak pidana yang terlibat kasus akibat konsumsi tuak
- 4) Warga masyarakat yang pernah mengalami dampak dari kejahatan tersebut.

## **8. Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan untuk penelitian kualitatif menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang membutuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari lapangan.<sup>33</sup>

## **H. Kerangka Skripsi**

Kerangka Skripsi hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu sama lain. Adapun kerangka penulisannya adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

BAB I Pendahuluan dalam bab ini dikemukakan mengenai tentang (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Orisinalitas Penelitian, (e) Tinjauan Pustaka, (f)

---

<sup>33</sup> *Ibid* hlm.28

Defenisi Operasional, (g) Metode Penelitian, dan (h) Kerangka Skripsi.

## 2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan Kajian Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Konsumsi Minuman Keras Tradisional Tuak Yang Memicu Tindak Pidana Di Kabupaten Tana Toraja (a) pengertian tentang kriminologi, (b) penegakan hukum pidana (c) tindak pidana yang di picu oleh minuman keras (d) tradisi minuman keras tuak.

## 3. BAB III PEMBAHASAN

BAB ini berisi tentang pembahasan yang memuat hasil penelitian mengenai permasalahan yang diteliti yaitu Kajian Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Konsumsi Minuman Keras Tradisional Tuak Yang Memicu Tindak Pidana Di Kabupaten Tana Toraja.

## 4. BAB IV PENUTUP

BAB IV ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian ini, penulis merangkum poin-poin utama dari pembahasan yang telah disampaikan di bab-bab sebelumnya dan menyampaikan saran berdasarkan hasil penelitian. Harapannya, saran yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.